

## KIPP WAKATOBI MINTA PENYELENGGARA PILKADA JAGA NETRALITAS



Sumber gambar:

<https://sultrakita.com/wp-content/uploads/2024/08/IMG-20240828-WA0021.jpg>

Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Kabupaten Wakatobi meminta penyelenggara Pemilu untuk menjaga Netralitas dan Integritas Jelang Pilkada Serentak tahun 2024.

Hal ini disampaikan Ketua KIPP Wakatobi Ardianto Irwan saat menggelar diskusi bersama sejumlah awak media, Rabu (28/8).

Dalam diskusi tersebut, Ardianto menyampaikan beberapa kekhawatiran terkait Netralitas Bawaslu dan KPU Wakatobi.

Ia menegaskan pentingnya Netralitas penyelenggara (Bawaslu dan KPU Wakatobi) demi terwujudnya Pilkada yang berintegritas.

Menurutnya, berdasarkan penelusuran KIPP Wakatobi hingga ke penyelenggara Pilkada tingkat Desa dan Kelurahan, ditemukan beberapa penyelenggara Pilkada yang punya hubungan keluarga dengan bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi.

Selain itu, terdapat penyelenggara yang punya hubungan keluarga dengan Anggota Partai Pengusung Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati, serta ada beberapa suami atau istri dan orang tua dari beberapa Penyelenggara yang merupakan Timses dari Paslon tertentu.

“Ini menjadi tanggungjawab kita bersama untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas dan demokratis. Selain itu kita juga bertanggung jawab untuk menjaga kemurnian demokrasi dengan tidak melakukan pelanggaran atau berpihak pada salah satu paslon”, ucapnya.

Ardianto berharap agar Bawaslu dan KPU Wakatobi dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang. Ia juga meminta semua pihak tetap menjaga keamanan selama tahapan Pilkada di Kabupaten Wakatobi.

“Semoga ini bisa menjadi perhatian kita bersama, agar terwujud Pilkada yang benar-benar berintegritas, Aman, serta berkualitas,” harapnya. (MN)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://sultrakita.com/kipw-wakatobi-minta-penyelenggara-pilkada-jaga-netralitas/>, “Pemkab Kolaka Timur beri bantuan penyandang disabilitas”, tanggal 28 Agustus 2024.
2. [https://marhaenist.id/jelang-pilkada-2024-kipw-wakatobi-ingatkan-kpu-dan-bawaslu-jaga-netralitas/#google\\_vignette](https://marhaenist.id/jelang-pilkada-2024-kipw-wakatobi-ingatkan-kpu-dan-bawaslu-jaga-netralitas/#google_vignette), “Jelang Pilkada 2024, KIPP Wakatobi Ingatkan KPU dan Bawaslu Jaga Netralitas”, tanggal 28 Agustus 2024.

#### **Catatan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020:

1. Pasal 1:
  - a. angka 1 yang menyatakan bahwa Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis.
  - b. angka 7 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum.
  - c. angka 8 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi yang selanjutnya disingkat KPU Provinsi adalah penyelenggara Pemilihan Gubernur.
  - d. angka 9 yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilihan Bupati/Walikota.
  - e. angka 10 yang menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
3. Pasal 8:
  - a. ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
  - b. ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemilihan Gubernur dilaksanakan oleh KPU Provinsi.
  - c. ayat (3) yang menyatakan bahwa Pemilihan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota.
4. Pasal 10 huruf a yang menyatakan bahwa KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib memperlakukan Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota secara adil dan setara.